

TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM PERJANJIAN
KREDIT

NURMAN HIDAYAT / D101 07 022

ABSTRAK

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Tanpa perjanjian kredit yang ditanda tangani oleh bank dan debitur, maka tidak ada perjanjian kredit tersebut. Perjanjian kredit merupakan ikatan atau hubungan hukum antara debitur (berhutang) dan kreditur (pemberi hutang) yang isi mengatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak, perjanjian ini biasanya diikuti dengan perjanjian “jaminan penanggungan” (perorangan). Setiap perjanjian kreditur dan debitur, memberikan kepastian hukum untuk pengajuan dan pemberian kredit, maka dalam pemberian kredit tersebut bank selalu meminta jaminan perorangan dan kepada debitur, jaminan yang diminta oleh pihak bank sesuai dengan kredit yang diajukan dan pihak bank juga meminta jaminan penanggungan terhadap utang tersebut, jaminan ini biasanya disebut jaminan perorangan atau melakukan perjanjian dengan pihak ketiga guna demi kepentingan debitur mengikat diri untuk memenuhi perikatannya. Jaminan ini timbul dari perjanjian antara kreditur dan pihak ketiga, jaminan penanggung kredit merupakan hak relatif yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terkait dalam perjanjian tersebut dan bertindak sebagai penjamin dalam pemenuhan kewajiban debitur apabila debitur cidera janji (wanprestasi). Tujuan memberikan jaminan penanggungan (perorangan) untuk melindungi kreditur pada resiko kerugian diakibatkan debitur wanprestasi. Dalam hal ini, kedudukan penanggung sama dengan debitur, oleh sebab itu penanggung bisa ditagih untuk membayar utang debitur, akan tetapi tanggung jawab penanggung dalam perjanjian kredit hanya menanggung sebagian utang debitur dari perhitungan pokok, artinya bahwa, penanggung tidak mengikat diri untuk menanggung atau membayar utang pokok debitur yang wanprestasi. Pihak ketiga atau Penanggung hutang debitur ini dilakukan karena ada hubungan keluarga, hubungan bisnis, atau hubungan pertemanan baik dan saling mempercayai satu sama lain.

Kata Kunci : *Perjanjian Kreditur dan Debitur, Wanprestasi, Penanggung Hutang*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mengatur tentang kelembagaan operasional bank komersial di Indonesia, yaitu bank berfungsi melayani

kebutuhan jasa perbankan masyarakat.¹ Lembaga tersebut sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana atau memerlukan dana. Dengan demikian fungsi

¹M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 73

utama bank yaitu menerima dan menyalurkan kredit dari dan untuk masyarakat.²

Pemberian kredit adalah kegiatan yang sah bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua bank tersebut merupakan badan usaha penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit.³ Dalam Pasal 1 angka II Undang-undang Perbankan dirumuskan pengertian kredit sebagai berikut : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Tanpa perjanjian kredit yang ditanda tangani oleh pihak kreditur dan debitur, maka tidak ada perjanjian debitur tersebut. Perjanjian ini merupakan ikatan atau hubungan hukum yang didalamnya ada kesepakatan-kesepakatan mengenai hak dan kewajiban kedua pihak sehubungan dengan pemberian kredit, dan biasanya perjanjian kredit, selain jaminan berupa barang ataupun benda yang dapat di nilai dengan uang, biasanya perjanjian kredit diikuti dengan perjanjian jaminan perorang (*penanggungan*), setiap perjanjian kredit antara bank dengan debitur, memberikan kepastian hukum untuk pengajuan dan pemberian kredit, maka dalam pemberian kredit tersebut pihak bank meminta jaminan tersebut.

Kredit yang diberikan oleh bank, mengandung resiko, dalam pemberian kredit bank harus memperhatikan atau menilai terlebih dahulu tentang kesanggupan dan kemampuan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, selain itu bank juga harus melakukan penilaian watak, modal, kemampuan, agunan, dan prospek usaha dari debitur.

Jaminan yang diminta oleh bank sesuai dengan kredit yang diajukan, kadangkala bank juga meminta jaminan penanggungan terhadap hutang tersebut. Salim HS,⁴ membedakan jaminan menjadi dua yaitu; yang *pertama* jaminan kebendaan (jaminan materil) dan *kedua* jaminan perorangan (Jaminan immateril). Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada orang tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umum.⁵

Jaminan perorangan (*penanggung*) merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur. Jaminan ini timbul dari perjanjian antara kreditur dan pihak ketiga, hal tersebut dilakukan untuk menjaga atau mengantisipasi kemungkinan debitur cidera janji (*wanprestasi*), maka dalam hal ini jaminan perorangan atau pihak ketiga bertindak sebagai penjamin dalam pemenuhan kewajiban debitur. Istilah jaminan perorang berasal dari kata *borgtocht* (penanggungan) dan ada juga yang menyebut dengan jaminan *immateri*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab penanggung dalam perjanjian kredit apabila kredit macet?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam merealisasikan tanggung jawab penanggung sebagai akibat tidak dilunasi hutang debitur?

II. PEMBAHASAN

Ketentuan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) yang menyebutkan bahwa “*Penanggungan merupakan suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si pemberi hutang (kreditur) mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang (debitur) manakala orang ini sendiri tidak*

²Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi Kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, Hlm 1

³*Ibid*, Hlm 75

⁴Salim Hs, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Pt. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, Hlm 23

⁵*Ibid*, Hlm 217

memenuhinya". Dari ketentuan Pasal tersebut, jelas bahwa penanggung hutang adalah suatu perjanjian untuk mengikat diri untuk suatu pemenuhan perjanjian, dengan demikian perjanjian penanggungan merupakan perjanjian yang sifatnya *accessoir* yaitu perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok, sehingga perjanjian penanggungan dianggap tidak pernah ada jika terdapat perjanjian pokok yang tidak sah. Hal ini merupakan atau mengandung cacat hukum sehingga secara yuridis *batal demi hukum*.

Pihak ketiga harus ditafsirkan sebagai subjek hukum, dalam hal ini berupa perorangan (*person*) atau badan hukum (*rechtsperson*). Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdato, perorangan merupakan subjek hukum harus memenuhi syarat dewasa, dan tidak berada dalam suatu pengampuan. Sementara itu yang termasuk badan hukum diantaranya Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Apabila penanggung meninggal dunia, maka kewajiban beralih kepada para ahli warisnya.⁶ Untuk membuktikan bahwa pihak penanggung telah memberikan pernyataan secara tegas dan tidak dipersangkakan, maka kesepakatan untuk memberikan jaminan dibuat secara tertulis dalam akta perjanjian yang ditanda tangani oleh para pihak terkait.

Menurut M. Bahsan, ruang lingkup hukum jaminan di Indonesia mencakup berbagai ketentuan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan hutang yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia.⁷ Peraturan Perundang-undangan tersebut memuat yang berkaitan dengan penjaminan hutang, antara lain mengenai prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan, objek jaminan hutang, penanggung hutang, dan lain sebagainya. Beberapa ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdato dan Kitab Undang-Undang

Hukum Dagang (*KUHD*) mengatur sepenuhnya atau yang berkaitan dengan penjaminan hutang. Disamping itu diatur tersendiri dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang masing-masing Peraturan Perundang-undangan tersebut lembaga jaminan dalam rangka jaminan hutang.

Beberapa prinsip hukum jaminan sebagaimana yang diatur oleh ketentuan-ketentuan KUHPerdato adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan harta pihak penjamin

Pasal 1131 KUHPerdato mengatur tentang kedudukan harta pihak peminjam, yaitu bahwa harta peminjam adalah sepenuhnya merupakan jaminan (tanggungan) atas hutangnya. Di dalam Pasal tersebut ditetapkan bahwa semua harta pihak peminjam, baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang belum ada di kemudian hari merupakan jaminan atas perikatan hutang peminjam. Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdato ini merupakan salah satu ketentuan pokok dalam hukum jaminan, yang mengatur tentang kedudukan harta pihak peminjam atas perikatan hutangnya. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut pihak pemberi jaminan akan menuntut pelunasan hutang pihak peminjam dari semua harta yang bersangkutan, termasuk harta yang masih akan dimilikinya di kemudian hari. Pihak pemberi pinjaman mempunyai hak untuk menuntut pelunasan hutang dari harta yang akan diperoleh dari pihak peminjam di kemudian hari.

2. Kedudukan pihak pemberi pinjaman

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan pihak pemberi pinjaman dapat dibedakan atas dua golongan yaitu; *pertama*, kedudukan yang berimbang sesuai dengan piutang masing-masing; *kedua*, kedudukan yang didahulukan oleh pihak pemberi pinjaman

⁶Pasal 1826, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

⁷M. Bahsan, *Op.Cit* Hlm 8

yang lain berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.⁸

Kredit yang membutuhkan jaminan perorangan (penanggung) adalah kredit yang merupakan pinjaman yang besar, kredit ini rata-rata nasbahnya meminjam diatas seratus juta (Rp. 100.000.000), oleh sebab itu pihak bank merasa butuh jaminan yang bisa mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan perjanjian. Dalam pemberian kredit ini jaminan yang diminta oleh bank bukan jaminan perorangan saja, tetapi ada jaminan yang pokok yaitu berupa tanah dengan hak milik. Disamping jaminan ini maka jaminan perorangan adalah jaminan tambahan dalam perikatan atau perjanjian pokok. Dalam setiap pemberian kredit, jaminan perorangan (penanggung) yang paling sedikit, karena jaminan ini dianggap jaminan yang lemah karena tidak memberikan kepastian dalam pelunasan hutang yang ditanggung oleh penanggung.

Surat perjanjian yang isinya mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, mengenai hak dan kewajiban para pihak menyepakati bahwa debitur mempunyai hutang seperti yang tercantum dalam surat perjanjian kepada bank yang nominalnya sebanyak dengan jaminan sebidang tanah yang terdaftar sebagai pemegang sertifikat hak milik debitur.

Perjanjian kredit tersebut dibuat dengan akta notaris, sedangkan perjanjian perorangan (penanggungan) dibuat dengan akta dibawah tangan, yang blankonya sudah disediakan oleh bank, dengan demikian perjanjian tersebut telah disepakati oleh para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. Apabila terjadi kredit macet, maka langkah awal yang ditempuh dalam penyelesaian masalah tersebut adalah melalui internal perbankan yaitu dengan musyawarah mufakat. Jika secara musyawarah mufakat ini tidak ditemukan kesepakatan dalam penyelesaian masalah secara bertingkat. Di dalam internal

perbankan untuk penyelesaian masalah diposisikan ke divisi yang ditunjuk, seperti divisi kredit untuk penyelesaian pelunasan kredit macet. Alasan pihak bank menyelesaikan melalui internal perbankan karena untuk mempermudah penyelesaian masalah, efisien dari segi waktu dan hemat biaya, dan setiap penyelesaian dengan menggunakan pihak ketiga akan mempengaruhi reputasi bank.

Sehubungan dengan itu, yang merupakan kredit macet ialah memenuhi beberapa syarat yaitu, terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 365 hari (tiga ratus enam puluh lima) macet, dan penyelesaian masalah yang dilakukan adalah dengan musyawarah atau negosiasi. Penyelesaian melalui musyawarah ini bisa dilakukan berkali-kali asalkan debitur masih mempunyai usaha.

Penyelesaian melalui musyawarah yang dilakukan adalah dengan cara negosiasi oleh pihak bank secara langsung kepada debitur dan dilakukan oleh para pihak atau kuasa hukum bank. Jika dengan jalan musyawarah ini belum juga menyelesaikan masalah, maka upaya yang ditempuh oleh bank adalah melalui lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikan masalah oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pasal 41 A dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa;

- (1) Untuk menyelesaikan piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan urusan piutang Negara, pimpinan bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat urusan piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.
- (3) Permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus dan menyebutkan nama dan jabatan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah, debitur

⁸*Ibid*, Hlm 10

yang bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan.

Dalam masalah piutang Negara ini selain penanganan secara interdepartemental oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), juga dilakukan oleh badan suatu khusus di bawah Departemen Keuangan yaitu Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) yang diganti dengan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 Tentang Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara.

Tugasnya adalah sebagai pelaksana teknis operasional dari keputusan yang diambil oleh PUPN sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.9/1993 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Kredit bermasalah merupakan bagian dari pengelolaan kredit bank, karena hal ini merupakan resiko yang dihadapi oleh pihak bank dalam hal bisnis perbankan. Hampir semua perbankan memiliki kredit bermasalah, bahkan dalam beberapa kasus kredit bermasalah di Indonesia berakhir dengan penutupan beberapa bank. Sebagai lembaga bisnis dalam lingkup makro, perbankan harus dapat meminimalisasi kredit bermasalah tersebut sehingga kepercayaan masyarakat keperbankan akan tetap terjaga.⁹

Kasus yang sekarang terjadi di Bank, cara penyelesaiannya dengan negosiasi, pihak perbankan memberikan perpanjangan jangka waktu pengembalian kredit kepada debitur. Pihak bank akan membuat perjanjian kredit yang baru, langkah ini dimaksudkan untuk menyelamatkan usaha debitur karena dilihat dari usaha dari debitur masih mampu melanjutkan usahanya tersebut. Isi dari perjanjian kredit tersebut, apabila debitur tidak beritikad baik untuk membayar hutangnya tersebut, maka pihak bank akan menyita barang jaminan debitur tersebut, sebelum jaminan disita terlebih dahulu pihak bank

memberikan surat peringatan kepada debitur, berkaitan dengan hal ini *Penanggung* atau pihak ketiga dalam perjanjian kredit ini menyetujui kesepakatan-kesepakatan antara debitur dengan pihak bank. Dalam perjanjian ini penanggung ikut serta dalam pemenuhan hutang debitur apabila debitur mengalami kredit macet untuk kedua kalinya.

Tanggung jawab penanggung dalam perjanjian kredit hanya sebatas hutang yang ditanggungnya, dalam hal ini kedudukan penanggung sama dengan debitur. Oleh sebab itu, penanggung bisa ditagih untuk membayar hutang si debitur. Menurut Hendermin Djarab,¹⁰ untuk penyelesaian kredit macet tergantung pada budaya masyarakat dalam beperkara, seperti saat ini upaya-upaya yang sangat efektif untuk menyelesaikan kredit macet adalah agar para pihak mencoba dengan cara sungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam penelitian lapangan lazimnya yang dilakukan dalam penyelesaian kredit macet adalah negosiasi yang dilakukan oleh para pihak. Penyelesaian dengan negosiasi atau musyawarah untuk mufakat, menghasilkan kesepakatan dalam bentuk *win-win solution*, maksudnya kedua belah pihak menerima kemanfaatan yang sebanding.

Untuk pengamanan hutang yang ditanggung oleh penanggung yang diminta adalah surat kuasa kepada penanggung untuk menagih hutang kepada ahli warisnya jika penanggung lari dari tanggung jawabnya. Apabila penanggung lari dari tanggung jawabnya maka penagihan dilakukan kepada ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat kuasa.

Setelah jalan ini dilakukan maka kreditur akan mudah untuk menagih penanggung untuk melunasi tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, apabila ahli waris tidak bertanggung jawab juga, maka harta penanggung akan disita untuk melunasi hutang yang ditanggungnya, tetapi sebelum harta penanggung disita terlebih dahulu barang

⁹Ade Erthesa Dan Edia Handiman, *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Pt. Indek Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006, Hlm 181

¹⁰Hendermin Djarab, *Prospek Dan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia*, Citra Abadi Bakti, Bandung, 2001, Hlm 96

jaminan debitur disita untuk memenuhi hutang debitur, apabila tidak terpenuhi maka harta penanggung yang disita untuk memenuhi hutang tersebut. Dengan adanya perjanjian penanggungan antara kreditur dan penanggung, maka lahirlah akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban antara penanggung dan kreditur, kewajiban dari penanggung adalah untuk memenuhi prestasi atau melunasi hutang yang ditanggungkannya demi kepentingan kreditur. Namun, dalam hubungan hukum tersebut ada hak-hak bagi penanggung.

Berdasarkan hal tersebut diatas, hak-hak dari penanggung yang diberikan oleh Undang-undang adalah :

1. hak untuk menutup terlebih dahulu harta debitur disita (Pasal 1831), maksudnya bila debitur lalai memenuhi prestasi, maka penanggung wajib membayar hutang kepada kreditur setelah menuntut agar harta debitur terlebih dahulu disita dan dilelang atau dijual untuk melunasi hutang debitur.
2. hak untuk membagi hutang (Pasal 1836) maksudnya, jika terdapat ada beberapa orang yang mengikatkan diri sebagai penanggung, maka masing-masing penanggung terikat dengan hutang.
3. hak untuk mengajukan tagkisan gugatan (Pasal 1849, 1850 KUHPerdara), hak ini merupakan salah satu hak penanggung untuk mengajukantangkisan-tangkisanyang dipakai debitur terhadap kreditur yang lahir dari perjanjian pokok.
4. Hak untuk diberhentikan dari penanggung (Pasal 1848 KUHPerdara), karena terhalang melakukan atau tidak dapat lagi bertindak terhadap hak-haknya.

Dalam praktek perbankan hak-hak penanggung juga diberikan oleh bank seperti yang diberikan oleh Undang-undang, penanggung berhak atas apa yang menurut penanggung terhalang untuk melakukan prestasi. Oleh sebab itu, hak-hak dari penanggung tidak bisa dihapuskan, karena hak tersebut lahir dari perjanjian. Tetapi pada umumnya kadangkala sering mengabaikan apa yang menjadi haknya penanggung. Karena pihak bank atau kreditur hanya memikirkan

bagaimana penanggung supaya bisa melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

Penanggung ditagih setiap bulannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, penagihan hutang kepada penanggung lebih sulit daripada menagih hutang ke debitur, karena penanggung kadangkala merasa tidak bertanggung jawab terhadap hutang tersebut. Dalam menagih hutang, kreditur juga tidak melupakan hak-hak penanggung, karena hak-hak ini sudah diatur dalam Undang-undang, jadi pihak bank jangan menyalahi aturan tersebut. Pada dasarnya antara penanggung dan kreditur sudah menyepakati hal-hal yang kemungkinan terjadi di kemudian hari, jadi kesepakatan ini tergantung dari penanggung dan kreditur, dengan merealisasikan tanggung jawab tersebut, agar penanggung tidak lari dari tanggung jawabnya.

Kendala-kendala yang dihadapi pada saat menagih hutang kepada penanggung memang banyak terjadi, karena penanggung memang tidak merasa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah disepakati antara penanggung dan kreditur, dan tata cara mengeksekusinya tidak diatur dalam Undang-undang dan ini belum sesuai dengan apa yang di maksud dalam Undang-undang yang mengatur tentang jaminan perorangan yaitu Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdara.

Jaminan ini belum terlaksana dengan baik atau belum sesuai Undang-undang, dalam praktek perbankan yang menggunakan jaminan perorangan selama ini mengeksekusinya berdasarkan Undang-undang Perbankan. Kadangkala pihak bank kesulitan untuk mengeksekusinya, kecuali jaminan perorangan memberikan jaminan lain untuk dieksekusi atas hutang yang ditanggungnya.

Bank atau kreditur hanya mengeksekusi jaminan yang dijaminan oleh penjamin untuk hutang yang ditanggungnya, karena setiap ada jaminan perorangan yang diterima oleh bank selalu meminta barang jaminan penjamin berupa yang mudah dieksekusi nantinya apabila penanggung tidak bisa melunasi hutang yang ditanggungnya. Untuk merealisasikan tanggung jawab penanggung

dalam penagihan hutang sangat sulit karena terkendala cara pengeksekusinya belum diatur Undang-undang, cara lain merealisasikan tanggung jawab penanggung dengan cara membuat surat kuasa untuk menagih ahli warisnya, hal ini memungkinkan penanggung tidak bisa lari dari tanggung jawabnya sebagai penanggung hutang.

Setelah dibuatkan surat kuasa untuk penagihan untuk ahli warisnya tersebut maka pihak kreditur merasa aman, hal tersebut dilakukan agar para pihak tidak melupakan hak dan kewajiban masing-masing yaitu antara penanggung dan kreditur. Akan tetapi biasanya penanggung bertanggung jawab atas hutang yang ditanggungnya, karena penanggung sendiri mempunyai kepentingan dalam pinjaman hutang tersebut. Apabila terjadi permasalahan tentang penanggungan ini maka jalan awal yang ditempuh sama dengan debitur, yaitu dengan cara negosiasi terlebih dahulu. Jika dengan jalan ini memberikan kemanfaatan antara kedua belah pihak maka perjanjian akan diteruskan dan pembayaran hutang terpenuhi.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Tanggung jawab penanggung dalam perjanjian kredit apabila kredit macet, penanggung hanya bertanggung jawab sebatas hutang yang ditanggungkannya yaitu sebanyak yang diperjanjikan dalam surat perjanjian tersebut. Pada dasarnya penanggung tidak wajib membayar hutang debitur kepada kreditur (Pasal 1831 KUHPerdara). Untuk penyelesaian kredit macet apabila debitur wanprestasi, jalan yang ditempuh adalah negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Apabila dengan jalan musyawarah tidak mendapatkan solusi atau mufakat, kedua belah pihak menyelesaikan masalah tersebut di lembaga yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dalam hal ini melalui BUPLN

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penagihan hutang kepada penanggung karena penanggung merasa tidak punya hutang atau tidak wajib membayar hutang debitur. Mengenai tata cara mengeksekusi jaminan perorangan ini belum diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, jaminan ini belum terlaksana dengan baik atau belum sesuai dengan Undang-undang.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Apabila seseorang menjadi penanggung sebaiknya terlebih dahulu harus mengetahui lembaga jaminan penanggung agar supaya penanggung bukan saja menjadi penanggung atau orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang diperjanjikan, akan tetapi penanggung mengetahui dan paham tentang hukum penanggungan.
2. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, sebaiknya antara kreditur dan penanggung menyepakati terlebih dahulu menyepakati kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian bahwa penanggung melunasi dan bertanggung jawab sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ade Erthesa dan Edia Handiman, *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006
- Hendermin Djarab, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia*, Citra Abadi Bakti, Bandung, 2001
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004
- Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

NURMAN HIDAYAT, Lahir di Uekuli, 26 Maret 1989, Alamat Rumah
Jalan R.E. Martadinatha Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +62.....,
Alamat Email

